



PUTUSAN

Nomor 306/Pdt.G/2023/PTA Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

SETYO BUDI PAMUNGKAS, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 10 November 1955, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter, pendidikan Strata II, semula bertempat tinggal di Perumahan Permata Indah Blok A-12a, Desa Kalijaten, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, sekarang beralamat di Ngelom, RT001, RW003, Desa Ngelom, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hari Wibowo, S.H. dan Hendro Noviyanto Andardono, S.H., Para Advokat pada kantor hukum "Wibowo & Associates", yang beralamat di Jalan Gayung Kebonsari IX/18, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juni 2023, yang telah didaftar dalam Registrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : 1656/Kuasa/6/2023/PA.Sda. tanggal 16 Juni 2023, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

ENY LUSIA DEWI, tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 21 Januari 1975, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter, pendidikan Strata II, semula bertempat tinggal di Perumahan Permata Indah Blok A-14, Desa Kalijaten, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, sekarang beralamat di Perumahan Permata Indah Blok A-12a, Desa Kalijaten, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fitri Taruli Hutabarat S.H., Ritola Tasmay Situmeang, S.H. dan Pidel Kastro Hutapea, S.H., M.H., Para Advokat yang berkantor di Perum Graha Kota Cluster A12 Nomor 1, Suko, Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus tanggal 23 Juni 2023, yang telah didaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : 1773/Kuasa/6/2023/PA.Sda. tanggal 27 Juni 2023, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2931/Pdt.G/2022/PA.Sda tanggal 5 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zukaidah 1444 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi Sebagian ;
2. Menetapkan harta Bersama Penggugat dan Tergugat terdiri dari ;
 - 2.1. Tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Taman Permata Indah Blok A-12a, Kelurahan Kalijaten Kecamatan Tman Kabupaten Sidoarjo seluas 229 m2 dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 12101317300219 atas nama Setyo Budi Pamungkas dengan batas-batas, sebelah Utara Jalan dan Pembatas Perumahan, Sebelah Timur Jalan dan Rumah Blok C-14, Pemilik /Penghuni atas nama Norman, sebelah Selatan Bangunan Rumah Blok A-12b, Pemilik /Penghuni atas nama Faizah, sebelah Barat Jalan dan pembatas perumahan ;
 - 2.2. Sebidang tanah dan bangunan terletak di Perumahan Taman Permata Indah Blok A-14, Kelurahan Kalijaten Kecamatan Tman Kabupaten Sidoarjo seluas 254 m2 dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 12101317300316 atas nama Setyo Budi Pamungkas dengan batas-batas, sebelah Utara Jalan dan Pembatas Perumahan, Sebelah Timur Bangunan Rumah Blok A-12a milik Penggugat dan Tergugat, sebelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Bangunan Rumah Blok A-15, Pemilik /Penghuni atas nama Eko, sebelah Barat Jalan dan pembatas perumahan ;

- 2.3. Sebidang tanah dan bangunan Klinik Permata Kirana dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1053 atas Nama Eny Lusya Dewi terletak di Jalan Raya Kalijaten Nomor 84, Kelurahan Kalijaten, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo ;
- 2.4. Saham sebanyak 450 lembar senilai Rp. 450.000.000.- (empat ratus lima puluh juta rupiah) atas nama Setyo Budi Pamungkas 50 lembar senilai Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) atas nama Eny Lusya Dewi pada PT Kirana Sepanjang ;
3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ dari harta pada poin 2 adalah $\frac{1}{2}$ bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ menjadi bagianTergugat ;
4. MenghukumTergugat untuk membagi dan menyerahkan harta Bersama tersebut di atas kepada Penggugat masing-masing sesuai dengan bagian masing-masing apabila tidak dapat dibagi dalam bentuk natura maka dibagi sesuai dengan hasil penjualan lelang ;
5. Tidak menerima gugatan Penggugat sebagai berikut ;
 - 5.1. Tanah dan Bangunan yang terletak di Perumahan Long Beach Pakuwon City S1-3 Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya, seluas 180 m2. ;
 - 5.2. Tanah dan Bangunan Rumah Sakit Kirana Sepanjang yang terletak di Jalan Raya Ngelom Nomor 85, KelurahanNgelom, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, seluas 660 m2, Sertifikat Hak Milik Nomor 305 atas nama Setyo Budi Pamungkas, dengan batas-batas ;
 - Sebelah Utara : Bangunan Bank Muamalat;
 - Sebelah Timur : Pasar Sepanjang;
 - Sebelah Selatan : Bangunan Milik /Penghuni atas nama Balawi;
 - Sebelah Barat : Jalan Raya Ngelom;
 - 5.3. Keseluruhan peralatan pada rumah sakit Ibu dan Anak dan keseluruhan barang peralatan pada Klinik Permata Kirana ;
 - 5.4. Saldo terakhir tanggal 2 September 2021 pada Rekening Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Sepanjang dengan Nomor Rekening

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2711117701 atas nama PT Kirana Sepanjang; dan Nomor Rekening 2711117727, Nomor Rekening Bank Jatim 0261019965, Nomor Rekening Bank Mandiri 1410000669960, dan Nomor Rekening 1410066009960 ;

5.5. Apartemen The Trans Icon, Unit TIA/A/25/17 dan Apartemen The Trans Icon, Unit TIA/A/25/18 terletak di Jalan Ahmad Yani Nomor 260 Kelurahan Siwalan Kerto, Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya ;

5.6. Hutang bersama Penggugat dan Tergugat pada Bank CIMB Niaga berupa Kredit Kepemilikan rumah dengan Tenor angsuran 120 kali pembayaran telah diangsur selama 94 bulan ;

5.7. Petitun Penggugat menghukun Tergugat membayar uang paksa (Dwangsom) tidak beralasan hukum ;

6. Menolak Gugatan Penggugat sebagai berikut :

6.1. Saham sebanyak 1000 lembar senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) atas nama Setyo Budi Pamungkas pada PT Selamat Mandiri dengan Akta Pendirian Nomor 01 tanggal 13 Desember 2010 yang dibuat Notaris Moch Zainal Arifin, SH ;

6.2. Petitun Penggugat putusan menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Kasasi atau upaya hukum lainnya ;

DALAM REKONVENSİ :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi ;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ :

- Membebaskan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 3.755.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, atas putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2931/Pdt.G/2022/PA.Sda tanggal 5 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zukaidah 1444 Hijriah, Tergugat/Pembanding mengajukan upaya hukum banding dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 16 Juni 2023;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 22 Juni 2023;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding sesuai dengan keterangan yang tercantum dalam surat Plt. Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2931/Pdt.G/2022/PA.Sda tanggal 17 Juli 2023;

Bahwa, Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah dipanggil untuk memeriksa berkas banding dengan suratnya Nomor 2931/Pdt.G/2022/PA.Sda masing-masing tanggal 27 Juni 2023 dan tanggal 22 Juni 2022;

Bahwa, Tergugat/Pembanding tidak memeriksa berkas perkara banding sebagaimana surat keterangan Plt. Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2931/Pdt.G/2022/PA.Sda tanggal 17 Juli 2023;

Bahwa, Penggugat/Terbanding telah memeriksa berkas banding pada tanggal 4 Juli 2023;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 26 Juli 2023 dengan Nomor 306/Pdt.G/2023/PTA.Sby dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo dengan Surat Nomor: W13-A/3587/HK.05/7/2023 tanggal 26 Juli 2023.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Tergugat/Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dengan alasannya sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tetapi tidak berhasil, dan dalam rangka usaha perdamaian secara lebih intensif, para pihak telah menempuh prosedur mediasi dengan Mediator Drs. H. Syatibi, S.H. tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi tersebut telah gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi, yang dalam eksepsinya Tergugat menyatakan gugatan Penggugat obscur libel, karena telah melakukan perubahan gugatan, menggugat rumah yang dalam agunan, menggugat harta yang menjadi milik PT. Kirana Sepanjang, dalam eksepsinya juga menyatakan Penggugat tidak memiliki legal standing, karena telah menggugat objek sengketa yang menjadi milik PT. Kirana Sepanjang, dan Penggugat telah beretikad buruk karena Penggugat telah menambah objek harta bersama, Penggugat sengaja mengajukan sita jaminan, Penggugat tidak menyebutkan secara lengkap jumlah harta sebagai objek sengketa, Penggugat telah menjual objek harta bersama tanpa izin Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tersebut tidak menyangkut kewenangan Pengadilan maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputuskan bersama dengan putusan pokok perkara;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok gugatan, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat sebagai berikut:

1. Tentang gugatan Penggugat Obscur libel

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa gugatan Penggugat obscur libel, karena telah melakukan perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan bahwa perkara dan dalam perubahan gugatan yang dilakukan Penggugat tidak merubah pokok perkara sehingga perubahan tersebut termasuk perubahan gugatan yang diperbolehkan untuk ditolak;

2. Tentang Penggugat tidak memiliki Legal Standing

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak punya legal standing karena telah menggugat harta yang menjadi milik PT. Kirana Sepanjang;

Menimbang bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi pertimbangan bahwa eksepsi tersebut sudah menyangkut pokok sengketa yang harus dibuktikan dalam sidang pembuktian, karena sudah menyangkut benar tidaknya objek sengketa menjadi milik PT. Kirana Sepanjang atau bukan, oleh karenanya eksepsi tersebut patut untuk ditolak;

3. Eksepsi tentang Penggugat beritikad buruk

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa Penggugat telah beritikad buruk, karena telah mengajukan permohonan sita jaminan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan bahwa pengajuan permohonan sita jaminan adalah hak Penggugat, sedangkan soal dikabulkan atau ditolak tergantung pada kemampuan membuktikan dalil permohonannya, oleh karenanya eksepsi tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan eksepsi, dalam eksepsinya Penggugat telah mempunyai itikad buruk karena telah menambah objek dalam perbaikan gugatan, telah mengajukan gugatan berdasarkan informasi informal dan Tergugat telah menjual objek gugatan tanpa izin Tergugat;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim memberi pertimbangan bahwa eksepsi tersebut sudah menyangkut pokok sengketa yang harus dibuktikan oleh Penggugat dalam sidang pembuktian, oleh karenanya eksepsi tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan pokok gugatan sebagai berikut:

4. Tentang tanah dan bangunan HGB Nomor 12101317300219 luas 229 m²

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa selama perkawinannya dengan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan, yang terletak di Perumahan Taman Permata Indah, Blok A-12a, Kelurahan Kalijaten, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, seluas 229 m², bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 12101317300219, atas nama Setyo Budi Pamungkas, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan dan Pembatas Perumahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Jalan dan Rumah Blok C-14, Pemilik/Penghuni atas nama Norman;
- Sebelah Selatan : Bangunan Rumah Blok A-12b, Pemilik/Penghuni atas nama Faizah;
- Sebelah Barat : Bangunan Rumah Blok A-14 milik Penggugat dan tergugat;
Menimbang, bahwa atas gugatan tentang tanah SHGB Nomor 12101317300219 tersebut, Tergugat tidak memberi jawaban apapun:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan;
- Bahwa, Penggugat berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan sejak tanggal 24 Oktober 1999 sampai dengan 30 September 2020;
- Bahwa, Tergugat tidak membantah gugatan Penggugat, sedangkan sikap Tergugat yang tidak membantah dianggap sebagai pengakuan sebagaimana pendapat Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata halaman 727 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri;
- Bahwa, Penggugat telah mengajukan bukti P.9 berupa fotokopi surat keterangan pendaftaran tanah, dalam surat tersebut disebutkan bahwa tanah tersebut telah diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Setyo Budi Pamungkas (Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil Penggugat yang menyatakan tanah SHGB Nomor 12101317300219 seluas 299 m² sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti, oleh karenanya gugatan Penggugat sepanjang tanah SHGB Nomor 12101317300219 seluas 299 m² patut untuk dikabulkan;

5. Tentang tanah Sertipikat HGB Nomor 12101317300316

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa selama perkawinannya dengan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan, terletak di Perumahan Taman Permata Indah, Blok A-14, Kelurahan Kalijaten, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, seluas 254 m², bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 12101317300316, atas nama Setyo Budi Pamungkas, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan dan Pembatas Perumahan;
- Sebelah Timur : Bangunan Rumah Blok A-12a milik Penggugat dan Tergugat;
- Sebelah Selatan : Bangunan Rumah Nomor A-15, Pemilik/Penghuni atas nama Eko;
- Sebelah Barat : Jalan dan Pembatas Perumahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan tentang tanah SHGB Nomor 12101317300316 tersebut, Tergugat tidak memberi jawaban apapun;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan;
- Bahwa, Penggugat berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan sejak tanggal 24 Oktober 1999 sampai dengan 30 September 2020;
- Bahwa, Tergugat tidak membantah gugatan Penggugat, sedangkan sikap Tergugat yang tidak membantah dianggap sebagai pengakuan sebagaimana pendapat Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata halaman 727 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri;
- Bahwa, Penggugat telah mengajukan bukti P.10 berupa fotokopi surat keterangan pendaftaran tanah, dalam surat tersebut disebutkan bahwa tanah tersebut telah diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Setyo Budi Pamungkas (Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim Tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding berpendapat bahwa dalil Penggugat yang menyatakan tanah SHGB Nomor 12101317300316 seluas 254 m² sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti, oleh karenanya gugatan Penggugat sepanjang tanah SHGB Nomor 12101317300316 seluas 254 m² patut untuk dikabulkan;

6. Tentang tanah Sertifikat HGB atas nama Eny Lusia Dewi luas 180 m²

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa selama perkawinannya dengan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan, terletak di Perumahan Long Beach Pakuwon City S1-3, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, seluas 180 m², Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Eny Lusia Dewi, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sebidang Tanah Kosong;
- Sebelah Timur : Bangunan Rumah S1-5, Pemilik/Penghuni atas nama Yuli;
- Sebelah Selatan : Bangunan Rumah S1-6, Pemilik/Penghuni atas nama Michael;
- Sebelah Barat : Sebidang Tanah Kosong;

Menimbang, bahwa atas gugatan tentang tanah SHGB atas nama Eny Lusia Dewi tersebut, Tergugat tidak memberi jawaban apapun;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan;
- Bahwa, Penggugat berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan sejak tanggal 24 Oktober 1999 sampai dengan 30 September 2020;
- Bahwa, Tergugat tidak membantah gugatan Penggugat, sedangkan sikap Tergugat yang tidak membantah dianggap sebagai pengakuan sebagaimana pendapat Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata halaman 727 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam hal sengketa tanah meskipun dalil Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat, Penggugat tetap dibebani tentang bukti kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa, Penggugat tidak mengajukan bukti kepemilikan tanah tersebut sehingga Penggugat tidak dapat membuktikan tentang kepemilikan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil Penggugat yang menyatakan tanah Hak Guna Bangunan atas nama Eny Lusia Dewi seluas 180 m² sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat tidak terbukti, oleh karenanya gugatan Penggugat sepanjang tanah SHGB atas nama Eny Lusia Dewi seluas 180 m² patut untuk ditolak;

7. Tentang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1053 seluas 166 m²

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa selama perkawinannya dengan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa sebidang tanah, terletak di Jalan Raya Kalijaten Nomor 84, Kelurahan Kalijaten, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, seluas 166 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 1053 atas nama Eny Lusia Dewi, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah hak Suwito;
- Sebelah Timur : Trotoar - Jalan Raya Kalijaten;
- Sebelah Selatan : Tanah hak Godeon Wicaksono;
- Sebelah Barat : Saluran;

Menimbang, bahwa atas gugatan tentang tanah SHM Nomor 1053 seluas 166 m² tersebut, Tergugat tidak memberi jawaban apapun:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan;
- Bahwa, Penggugat berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan sejak tanggal 24 Oktober 1999 sampai dengan 30 September 2020;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat tidak membantah gugatan Penggugat, sedangkan sikap Tergugat yang tidak membantah dianggap sebagai pengakuan sebagaimana pendapat Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata halaman 727 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri;
- Bahwa, Penggugat telah mengajukan bukti P.11 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1053, dalam surat tersebut disebutkan bahwa tanah tersebut diperoleh melalui jual-beli pada tahun 2015 atau dalam kurun waktu Penggugat dan Tergugat terikat dalam pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil Penggugat yang menyatakan tanah SHM Nomor 1053 seluas 166 m² sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti, oleh karenanya gugatan Penggugat sepanjang tanah SHM Nomor 1053 seluas 166 m² patut untuk dikabulkan;

8. Tentang SHM Nomor 305 seluas 660 m²

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa selama perkawinannya dengan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa sebidang tanah, terletak di Jalan Raya Ngelom Nomor 85, Kelurahan Ngelom, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, seluas 660 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 305 atas nama Setyo Budi Pamungkas, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Bangunan Bank Muamalat;
- Sebelah Timur : Pasar Sepanjang;
- Sebelah Selatan : Bangunan, Pemilik/Penghuni atas nama Balawi;
- Sebelah Barat : Jalan Raya Ngelom;

Menimbang, bahwa atas gugatan tentang tanah SHM Nomor 305 seluas 660 m² tersebut, Tergugat tidak memberi jawaban apapun:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan sejak tanggal 24 Oktober 1999 sampai dengan 30 September 2020;
- Bahwa, Tergugat tidak membantah gugatan Penggugat, sedangkan sikap Tergugat yang tidak membantah dianggap sebagai pengakuan sebagaimana pendapat Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata halaman 727 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri;
- Bahwa, Penggugat tidak mengajukan bukti surat untuk menguatkan dalilnya, yang mengajukan bukti surat tentang tanah SHM Nomor 305 adalah Tergugat dengan bukti fotokopi T.1 berupa surat keterangan dari Bank Jatim, dalam surat keterangan itu disebutkan bahwa tanah SHM Nomor 305 sedang menjadi jaminan kredit investasi umum atas nama PT. Kirana Sepanjang;
- Bahwa, sesuai ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 jika objek sengketa sedang menjadi jaminan utang, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat sepanjang tanah SHM Nomor 305 patut dinyatakan tidak diterima;

9. Tentang Saham sebanyak 450 lembar

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa selama perkawinannya dengan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa saham, sebanyak 450 lembar senilai Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) atas nama Setyo Budi Pamungkas dan 50 lembar senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atas nama Eny Lusia Dewi pada perseroan PT. Kirana Sepanjang, dengan Akta Pendirian Nomor 20 yang dibuat oleh Notaris Mufriadi Jazuli pada tanggal 3 Februari 2010 dan Akta Perubahan Terakhir Nomor 21 yang dibuat oleh Notaris Mufriadi Jazuli pada tanggal 16 April 2020 berkedudukan di Jalan Raya Ngelom 87 Sepanjang, RT001, RW003, Kelurahan Ngelom, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa atas gugatan tentang 450 saham tersebut, Tergugat tidak memberi jawaban apapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan;
- Bahwa, Penggugat berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan sejak tanggal 24 Oktober 1999 sampai dengan 30 September 2020;
- Bahwa, Tergugat tidak membantah gugatan Penggugat, sedangkan sikap Tergugat yang tidak membantah dianggap sebagai pengakuan sebagaimana pendapat Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata halaman 727 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil Penggugat yang menyatakan saham, sebanyak 450 lembar senilai Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) atas nama Setyo Budi Pamungkas dan 50 lembar senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atas nama Eny Lusia Dewi pada perseroan PT. Kirana Sepanjang, sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti, oleh karenanya gugatan Penggugat sepanjang kepemilikan saham tersebut patut untuk dikabulkan;

1. Tentang Saham 1.000 lembar

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa selama perkawinannya dengan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa **saham**, sebanyak 1.000 lembar senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atas nama Setyo Budi Pamungkas pada perseroan PT. Selamat Mandiri, dengan Akta Pendirian Nomor 01 yang dibuat oleh Notaris Moch. Zainal Arifin, S.H., M.Kn. pada tanggal 13 Desember 2010 dan Akta Perubahan terakhir Nomor 16 yang dibuat oleh Notaris Oktaria Mimanda, S.H., M.Kn. pada tanggal 28 November 2020 berkedudukan di Jalan Kemangsen Nomor 1, Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan tentang 1.000 lembar saham tersebut, Tergugat tidak memberi jawaban apapun;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan;
- b. Bahwa, Penggugat berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan sejak tanggal 24 Oktober 1999 sampai dengan 30 September 2020;
- c. Bahwa, Tergugat tidak membantah gugatan Penggugat, sedangkan sikap Tergugat yang tidak membantah dianggap sebagai pengakuan sebagaimana pendapat Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata halaman 727 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil Penggugat yang menyatakan saham, sebanyak 1.000 lembar senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atas nama Setyo Budi Pamungkas pada perseroan PT. Selamat Mandiri, sebagai harta bersama antar Penggugat dengan Tergugat telah terbukti, oleh karenanya gugatan Penggugat sepanjang kepemilikan saham tersebut patut untuk dikabulkan;

11. Tentang Aset PT. Kirana Sepanjang

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mohon agar aset PT. Kirana Sepanjang yang terdiri dari :

- Bangunan Rumah sakit Ibu dan Anak dengan SHM Nomor 305;
- Keseluruhan Barang peralatan pada Rumah Sakit Ibu dan Anak;
- Bangunan Klinik Permata Kirana;
- Saldo terakhir tanggal 2 September 2021 pada Bank BCA Pembantu Sepanjang Nomor Rekening 2711117701;
- Saldo terakhir tanggal 2 September 2021 pada Bank BCA Pembantu Sepanjang Nomor Rekening 2711117727;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saldo terakhir tanggal 2 September 2021 pada Bank BCA Pembantu Sepanjang Nomor Rekening 0261019965;
- Saldo terakhir tanggal 2 September 2021 pada Bank Jatim Cabang Pembantu Sepanjang Nomor Rekening 0261019965;
- Saldo terakhir tanggal 2 September 2021 pada Bank Mandiri Pembantu Sepanjang Nomor Rekening 1410000669960;
- Saldo terakhir tanggal 2 September 2021 pada Bank Mandiri Pembantu Sepanjang Nomor Rekening 1410066009960;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan bahwa Penggugat sendiri telah mendalilkan bahwa harta-harta tersebut adalah milik PT. Kirana Sepanjang bukan milik Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya gugatan tersebut menjadi kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat sepanjang harta milik PT. Kirana Sepanjang patut untuk dinyatakan tidak diterima;

12. Tentang Apartemen The Trans Icon

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa selama perkawinannya dengan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa Apartemen The Trans Icon, Unit TIA/A/25/17 dan Apartemen The Trans Icon, Unit TIA/A/25/18, terletak di Jalan Ahmad Yani Nomor 260, Kelurahan Siwalan Kerto, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan;
- b. Bahwa, Penggugat berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan sejak tanggal 24 Oktober 1999 sampai dengan 30 September 2020;
- c. Bahwa, Tergugat tidak membantah gugatan Penggugat, sedangkan sikap Tergugat yang tidak membantah dianggap sebagai pengakuan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata halaman 727 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri;

- d. Bahwa, Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti P-17 sampai dengan P-24 berupa fotokopi kuitansi pembayaran DP atas kedua apartemen tersebut, dari bukti-bukti tersebut telah terbukti bahwa kedua apartemen itu masih dalam masa angsuran sehingga dapat disimpulkan bahwa objek sengketa tersebut belum menjadi milik Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat sepanjang kedua apartemen patut dinyatakan tidak diterima;

13. Tentang Hutang di Bank CIMB Niaga sejumlah Rp484.896.609,00

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa selama perkawinannya dengan Tergugat telah memiliki hutang bersama ke Bank CIMB Niaga berupa kredit kepemilikan rumah atas nama Eny Lusia Dewi (Penggugat) dengan tenor angsuran 120 kali pembayaran (10 tahun) dan telah diangsur selama 94 bulan sehingga sisa cicilan sebanyak 26 bulan yang besaran nominalnya sebesar Rp484.896.609,00 (empat ratus delapan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh rupiah);

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Tergugat tidak memberi jawaban apapun;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan;
- b. Bahwa, Penggugat berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan sejak tanggal 24 Oktober 1999 sampai dengan 30 September 2020;
- c. Bahwa, Tergugat tidak membantah gugatan Penggugat tentang hutang di CIMB Niaga, sedangkan sikap Tergugat yang tidak membantah dianggap sebagai pengakuan sebagaimana pendapat Yahya Harahap dalam bukunya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berjudul Hukum Acara Perdata halaman 727 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat memiliki sisa hutang bersama di Bank CIMB Niaga sebesar Rp484.896.609,00 (empat ratus delapan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh) telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat sepanjang mengenai sisa hutang di Bank CIMB Niaga patut untuk dikabulkan;

14. Tentang Hutang di Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa selama perkawinannya dengan Tergugat telah memiliki hutang bersama ke Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pembantu Taman atas nama PT. Kirana Sepanjang sebesar Rp528.333.332,94 (lima ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua koma sembilan puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat tidak memberi jawaban apapun;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan bahwa Penggugat sendiri dalam gugatannya menyebutkan hutang tersebut atas nama PT. Kirana Sepanjang bukan atas nama Penggugat atau Tergugat, oleh karenanya gugatan tersebut menjadi kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat sepanjang hutang di Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka yang terbukti sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat adalah:

1. Sebidang tanah dan bangunan, yang terletak di Perumahan Taman Permata Indah Blok A-12a, Kelurahan Kalijaten, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, seluas 229 m², bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Guna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Nomor 12101317300219, atas nama Setyo Budi Pamungkas, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Perumahan Taman Permata Indah;
- Sebelah Timur : Jalan Perumahan Taman Permata Indah;
- Sebelah Selatan : Rumah Blok A-12, Pemilik atas nama Faizah;
- Sebelah Barat : Rumah Blok A-14 milik Tergugat (Setyo Budi Pamungkas);

2. Sebidang tanah dan bangunan, terletak di Perumahan Taman Permata Indah Blok A-14, Kelurahan Kalijaten, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, seluas 254 m², bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 12101317300316, atas nama Setyo Budi Pamungkas, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Perumahan Taman Permata Indah;
- Sebelah Timur : Rumah Blok A-12a milik Penggugat (Eny Lusia Dewi);
- Sebelah Selatan : Rumah Nomor A-15, Pemilik atas nama Eko;
- Sebelah Barat : Jalan Perumahan Taman Permata Indah;

3. Sebidang tanah, terletak di Jalan Raya Kalijaten Nomor 84, Kelurahan Kalijaten, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, seluas 166 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 1053 atas nama Eny Lusia Dewi, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Pak Suwito;
- Sebelah Timur : Jalan Raya Kalijaten;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Pak Godeon Wicaksono;
- Sebelah Barat : Saluran Air;

4. Saham sebanyak 450 lembar senilai Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) atas nama Setyo Budi Pamungkas dan 50 lembar senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atas nama Eny Lusia Dewi pada perseroan PT. Kirana Sepanjang;

5. Saham sebanyak 1.000 lembar senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atas nama Setyo Budi Pamungkas pada perseroan PT. Selamat Mandiri;

6. Hutang bersama ke Bank CIMB Niaga berupa kredit kepemilikan rumah atas nama Eny Lusia Dewi (Penggugat) dengan tenor angsuran 120 kali pembayaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(10 tahun) dan telah diangsur selama 94 bulan sehingga sisa cicilan sebanyak 26 bulan yang besaran nominalnya sebesar Rp484.896.609,00 (empat ratus delapan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus sembilan rupiah);

15. Tentang permohonan dwangsom

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan agar Tergugat dibebani uang paksa (*dwangsom*) atas kelalaian Tergugat dalam melaksanakan isi putusan;

Menimbang, bahwa atas permohonan dwangsom tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa, dwangsom harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil, sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 307K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976;
- Bahwa, putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat mengenai dwangsom patut untuk ditolak;

16. Tentang Permohonan Sita

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mohon agar diletakkan sita terhadap obyek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas permohonan sita tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pasal 227 HIR menentukan bahwa sita dapat dilakukan jika ada sangkaan yang beralasan, yakni Tergugat berupaya mengalihkan barang-barangnya untuk menghindari gugatan Penggugat;
- Bahwa, syarat untuk dikabulkannya permohonan sita, Penggugat harus dapat menunjukkan fakta tentang adanya langkah-langkah Tergugat untuk menggelapkan atau mengasingkan tanah tersebut selama proses pemeriksaan berlangsung sesuai pendapat Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, halaman 289 yang diambil alih pendapatnya oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat tidak dapat menunjukkan fakta bahwa Tergugat berusaha untuk menggelapkan atau mengalihkan harta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat patut untuk ditolak;

17. Tentang Gugatan Serta Merta (*Uitvoerbarbijvoorad*)

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar putusan perkara ini tetap dijalankan meskipun ada upaya banding;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa, syarat dilaksanakan putusan serta merta harus ada jaminan yang diberikan oleh Penggugat, yang nilai jaminan tersebut senilai dengan objek sengketa yang akan dieksekusi sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001;
- Bahwa, dalam perkara ini Penggugat tidak terbukti telah memberikan jaminan yang senilai dengan objek sengketa;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan putusan serta merta yang diajukan Penggugat patut untuk ditolak;

18. Tentang Pengosongan Objek Sengketa

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020, jika objek sengketa dalam perkara harta bersama berupa benda tidak bergerak, maka harus mencantumkan amar berupa perintah pengosongan kepada pihak Tergugat atau siapa saja yang menguasai benda tersebut;

DALM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya mohon agar Tergugat Rekonvensi dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menjual harta bersama berupa:

1. Satu unit mobil Toyota Fortuner;
2. Satu unit Toyota Innova;
3. Satu unit mobil Daihatsu Terios;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya mengakui telah menjual harta bersama tersebut karena untuk membayar hutang Penggugat Rekonvensi kepada orang tua Tergugat Rekonvensi, hal tersebut digunakan untuk ibadah umroh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dan ketiga orang anak. Disamping untuk biaya umroh juga untuk biaya perbaikan rumah bersama di Perumahan Taman Permata Indah;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi dalam repliknya menyatakan bahwa benar Penggugat Rekonvensi memiliki hutang kepada orang tua Tergugat Rekonvensi untuk biaya umroh dan biaya perbaikan rumah, tetapi Penggugat Rekonvensi tidak mengizinkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat Rekonvensi telah mengakui adanya hutang kepada orang tua Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa, hutang tersebut dilakukan pada tahun 2018, yakni ketika Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih terikat dalam pernikahan, sehingga hutang tersebut sebagai hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa, karena hutang tersebut sebagai hutang bersama, maka pelunasan hutang tersebut menjadi tanggung jawab bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya penjualan harta bersama untuk melunasi hutang bersama adalah hal yang diperbolehkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka penjualan harta bersama berupa mobil Toyota Fortuner, Mobil Toyota Innova dan mobil Daihatsu Terios oleh Tergugat Rekonvensi bukan suatu pelanggaran hukum, dengan demikian penjualan harta tersebut bukan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Sidoarjo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Nomor 2931/Pdt.G/2022/PA.Sda tanggal 5 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zukaidah 1444 Hijriah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri dan amar putusan selengkapnya akan dimuat dalam putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sedangkan biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa hal-hal yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2931/Pdt.G/2022/PA.Sda tanggal 5 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zukaidah 1444 Hijriah dengan mengadili sendiri:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan:
 - 2.1. Sebidang tanah dan bangunan, yang terletak di Perumahan Taman Permata Indah Blok A-12a, Kelurahan Kalijaten, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, seluas 229 m², bukti kepemilikan berupa Sertifikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Guna Bangunan Nomor 12101317300219, atas nama Setyo Budi Pamungkas, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Perumahan Taman Permata Indah;
- Sebelah Timur : Jalan Perumahan Taman Permata Indah;
- Sebelah Selatan : Rumah Blok A-12, Pemilik atas nama Faizah;
- Sebelah Barat : Rumah Blok A-14, milik Tergugat (Setyo Budi Pamungkas);

2.2. Sebidang tanah dan bangunan, terletak di Perumahan Taman Permata Indah Blok A-14, Kelurahan Kalijaten, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, seluas 254 m², bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 12101317300316, atas nama Setyo Budi Pamungkas, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Perumahan Taman Permata Indah;
- Sebelah Timur : Rumah Blok A-12a, milik Penggugat (Eny Lusita Dewi);
- Sebelah Selatan : Rumah Nomor A-15, Pemilik atas nama Eko;
- Sebelah Barat : Jalan Perumahan Taman Permata Indah;

2.3. Sebidang tanah, terletak di Jalan Raya Kalijaten Nomor 84, Kelurahan Kalijaten, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, seluas 166 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 1053 atas nama Eny Lusita Dewi, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Pak Suwito;
- Sebelah Timur : Jalan Raya Kalijaten;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Pak Godeon Wicaksono;
- Sebelah Barat : Saluran Air;

2.4. Saham, sebanyak 450 lembar senilai Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) atas nama Setyo Budi Pamungkas dan 50 lembar senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atas nama Eny Lusita Dewi pada perseroan PT. Kirana Sepanjang;

2.5. Saham, sebanyak 1.000 lembar senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atas nama Setyo Budi Pamungkas pada perseroan PT. Selamat Mandiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.6. Hutang bersama ke Bank CIMB Niaga berupa kredit kepemilikan rumah atas nama Eny Lusya Dewi (Penggugat) dengan tenor angsuran 120 kali pembayaran (10 tahun) dan telah diangsur selama 94 bulan sehingga sisa cicilan sebanyak 26 bulan yang besaran nominalnya sebesar Rp484.896.609,00 (empat ratus delapan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus sembilan rupiah);

Sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama pada angka 2 (dua);
4. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama pada angka 2 (dua) dan menyerahkannya sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana angka 3 (tiga), apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual di muka umum oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak sebagaimana tersebut pada angka 3 (tiga);
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta pada angka 2.1 s.d 2.3 untuk mengosongkannya;
6. Menghukum Tergugat untuk melunasi hutang bersama yang tercantum pada amar nomor 2.6;
7. Menyatakan gugatan Penggugat mengenai tanah SHM Nomor 305, aset PT. Kirana Sepanjang, apartemen Icon, hutang di Bank Jatim, tidak dapat diterima;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp3.755.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharam 1445 Hijriah, oleh kami **Dr. Drs. H. Domiri, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. M. Asymuni, M.H.** dan **Dr. Drs. H. M. Munawan, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 27 Juli 2023 Nomor 306/Pdt.G/2023/PTA.Sby telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Para Hakim Anggota dan **H. Mukolili, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Asymuni, M.H.

Dr. Drs. H. Domiri, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

Dr. Drs. H. M. Munawan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

H. Mukolili, S.H.

Rincian Biaya:

1. Administrasi : Rp130.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)